
**IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
KECAMATAN BINJAI KABUPATEN LANGKAT
(Studi DI Dinas PPKB Dan PPA Kabupaten Langkat)**

Oleh

Aginta Agustina Br Ginting Suka¹, Ti Aisyah², Maryam³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh.

Email: 1agintaagustina@gmail.com

Article History:

Received: 20-06-2024

Revised: 04-07-2024

Accepted: 23-07-2024

Keywords:

Child Sexual Violence,
Policy Implementation,
Obstacles, Population
Control Family
Planning And Women's
Empowerment And
Child Protection Office
Of Langkat Regency.

Abstract: *One of the efforts of the Langkat Regency government in addressing sexual violence against children is the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2022 concerning Child-Friendly Regency Policy, which is carried out by the Population Control Family Planning and Women's Empowerment and Child Protection Office of Langkat Regency. However, in implementing this policy, the office faces challenges. Therefore, the purpose of this research is to assess the implementation of Langkat Regency government's policy in addressing sexual violence against children and the obstacles faced by the Population Control Family Planning and Women's Empowerment and Child Protection Office of Langkat Regency. The research utilizes a qualitative descriptive approach supported by secondary data, including primary data from interviews and secondary data from observations. Data analysis involves collecting informant information through interviews and concluding findings. The research findings indicate that the Population Control Family Planning and Women's Empowerment and Child Protection Office of Langkat Regency has implemented Regional Regulation Number 3 of 2022, but faces obstacles such as lack of community understanding of sexual violence against children and many people being unaware of the duties and functions of the office*

PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia yang menjadi berita terkini di media massa semakin meresahkan pemerintah serta masyarakat. Hal ini dilansir dari Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa jumlah kasus yang terdata mencapai 9.588 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Salah satu berita tentang kekerasan seksual anak di Indonesia adalah "Kakek dan Paman yang Perkosa Kakak Beradik di Langkat agar Dikenai Pemberatan Pidana" (Kompas.id, 2023). "Anak" termasuk yang sering menjadi korban yang mengalami kekerasan seksual. Mereka merupakan target yang sering dicari oleh pelaku seksual. Hal ini dikarenakan anak - anak yang usianya masih dibawah umur begitu mudah dipengaruhi dan mudah terpengaruh oleh pelaku kejahatan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di

Indonesia bukanlah suatu permasalahan sosial yang baru dan saat ini kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Kekerasan Seksual adalah setiap upaya perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau meyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang yang berakibatkan penderitaan psikis atau fisik yang mengganggu mental serta reproduksi seseorang. Kekerasan seksual dapat di lakukan secara verbal, fisik atau nonfisik, serta secara daring seperti media online. Kekerasan seksual sering terjadi pada anak - anak baik pada anak balita ataupun remaja. Dengan pelaku yang paling besar adalah kenalan seperti teman, keluarga, pengasuh, tetangga serta orang asing adalah pelanggar terkecil sebagai kasus kekerasan seksual terhadap anak (Whealin, dalam Humaira 2015).

Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak -haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Selain perlindungan secara normatif atau dengan perundang - undangan, perlindungan hukum terhadap anak juga ditunjang dengan didirikannya prasarana yaitu Lembaga - lembaga perlindungan anak yang ada, seperti Lembaga Perlindungan Anak dan Rumah Aman. Pasal 59A Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal mengenai upaya 4 perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat termasuk pengobatan atau rehabilitas secara fisik, psikis dan sosial, dan pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan, kemudian pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, kemudian pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka kejahatan seksual terhadap anak tinggi. Salah satu daerah di Sumatera Utara yang terdapat kasus kejahatan seksual adalah Kabupaten Langkat. Pemerintahan Langkat melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terdapat pada pasal 6 Peraturan Daerah Langkat Nomor 3 Tahun 2013 yaitu tentang asas serta peran pemerintahan daerah dalam bertanggung jawab atas perlindungan, pengawasan, pemeliharaan, dan kesejahteraan terhadap anak.

Salah satu program kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang diselenggarakan oleh Dinas PPKB Dan PPA adalah "Program Pendampingan Korban" merupakan sebuah program yang didalamnya terdapat bantuan berupa pelayanan konseling, motivator bagi korban, pemulihan masa trauma, serta bantuan untuk keadilan hukum. Selanjutnya kasus kekerasan seksual pada anak yang peneliti temukan dilaporkan

terdapat di Kabupaten Langkat, dimana Kecamatan Binjai pada tahun 2022 menempati kecamatan yang urutannya paling tinggi dan Kecamatan Pematang Jaya menjadi kecamatan terendah dalam persoalan ini.

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti di tempat kerja, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, atau bahkan di dalam rumah tangga. Pada kenyataannya, faktor yang berkontribusi terhadap tingginya kekerasan seksual di Kabupaten Langkat, seperti kurangnya kesadaran akan masalah, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses terhadap sumber daya yang mendukung korban, dan stigma sosial yang melekat pada korban sehingga kekerasan seksual dapat memiliki dampak yang merusak bagi korban.

Dampaknya dari kasus kekerasan ini meliputi trauma psikologis, gangguan kesehatan mental, kerugian emosional, penurunan harga diri, dan masalah fisik yang terkait dengan kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga memiliki dampak yang luas pada masyarakat, karena dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan memperpetuasi siklus kekerasan seksual.

Sebagai pusat pelayanan untuk perempuan dan anak, unit ini bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bermutu kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang efektif, Dinas PPKB dan PPA harus memaksimalkan pelayanan yang akan dirasakan masyarakat. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu untuk mengubah sikap dan perilaku yang merugikan dan melindungi hak - hak setiap individu untuk hidup tanpa takut menjadi korban kekerasan seksual. Dalam memberikan pelayanan, terdapat beberapa point yang harus diperhatikan tentang bagaimana pengimplementasian program yang telah dirancang oleh Dinas PPKB dan PPA agar berjalan secara optimal dan sesuai yang diharapkan, sebagaimana data rencana program Dinas PPKB dan PPA sebagai berikut :

Tabel 1. Rencana Program Penanganan Kekerasan Seksual Anak Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	Program Perlindungan Khusus Anak 2023 Kabupaen Langkat	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten / kota	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten / kota	Rp. 79.680.000
		Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat	Koordinasi & Sinkronisasi antar Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	Rp. 40.070.000

		daerah kabupaten / kota		
		Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten / kota	Koordinasi & Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten / kota	Rp. 13.635.000
		Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	Koordinasi & Sinkronisasi peningkatan sumber daya Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	Rp. 20.070.000

Berdasarkan tabel diatas, Program penanganan kekerasan seksual terhadap anak memiliki beberapa kegiatan dalam program Perlindungan Khusus Anak yang sudah berjalan di sepanjang tahun 2023 dengan anggaran yang telah ditetapkan dan diharapkan Dinas PPKB dan PPA dapat menjadi unit yang memberikan perlindungan pada anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan. Namun yang terjadi saat ini masih terdapat korban kekerasan seksual terhadap anak seperti yang baru dialami oleh kakak beradik di kabupaten Langkat yang usianya masih 4 tahun dan 7 tahun yang diperkosa oleh kakek dan pamannya.

Dalam upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak pemerintah juga telah membentuk suatu Dinas yang khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPKB dan PPA). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak. Salah satu tugas dan fungsi PPKB dan PPA ialah untuk melakukan penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu mengkaji secara lebih mendalam mengenai masalah implementasi program penanganan kekerasan seksual terhadap anak dan hambatan Dinas PPKB dan PPA dalam upaya penanganan program pelaksanaan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Langkat.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini tepatnya di Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Sumatera Utara yang mempunyai luas 6.273,29 km dengan jumlah penduduk terakhir yaitu +- 1.081.682 jiwa pada tahun 2023. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai objek penelitian dikarenakan masih banyak terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak terlebih pada kekerasan

seksual dan kurangnya peran dan dukungan serta lemahnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini menjadikan penulis memilih Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Langkat sebagai objek penelitian.

Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mencari, menganalisis dan mengelola dari peristiwa langsung di lapangan dengan memahami interaksi sosial dengan wawancara dan observasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data ini merupakan teknik yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif untuk memahami fakta dan peristiwa tentang kajian yang diteliti oleh peneliti. Observasi langsung adalah proses dimana peneliti mengamati langsung berbagai peristiwa, sikap, dan perilaku yang diamati. Bahkan, Marshall dan Rosman dalam Bandur (2014:93) mengungkapkan bahwa kegiatan ini disitilahkan sebagai field notes, yakni deskripsi yang detail, konkrit, dan tanpa penilaian peneliti terhadap apa yang diteliti termasuk tindakan-tindakan dan interaksi yang ditemukan peneliti dalam proses pengumpulan data.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data ini dapat membantu peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dari beberapa persepsi individu-individu. Sebelum melakukan wawancara mendalam, peneliti harus menyiapkan pedoman wawancara dari hasil definisi operasionalis berupa pertanyaan-pertanyaan, tetapi itu hanya sekedar pedoman saja, perlu ada seni untuk peneliti dalam menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan dalam penelitiannya, rilek dan interaktif merupakan kunci keberhasilan dalam mendapatkan data yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dari beberapa sumber data sekunder, seperti media (online maupun offline), laporan penelitian, peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berkaitan dengan fokus yang akan diteliti.

Teknik Analisis Data

Analisis data di dalam suatu penelitian merupakan hal yang penting agar data-data yang terkumpul dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan, adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu Pengumpulan data, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan data yang berupa kata- kata dan bukan angka-angka. Seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai teknik pengumpulan data, Data tersebut dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat

secara rinci dan teliti, maka perlu dilakukan analisa data melalui reduksi data. Pereduksian data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara.

3. Penyajian Data (*Data Display*) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk data juga dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Dalam analisa data kualitatif yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian ada di lapangan. Dengan kata lain setiap kesimpulan yang dibuat terus dilakukan verifikasi selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Langkat

Kekerasan seksual terhadap anak sangat meresahkan dan menjadi permasalahan di Kabupaten Langkat yang membuat masyarakat khawatir akan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak akan masa depan anak. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak. Menurut Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Langkat telah berusaha memberikan pelayanan publik semaksimal mungkin terhadap masyarakat Kabupaten Langkat, untuk mengetahui kualitas pelayanan ditinjau dari beberapa indikator sebagai berikut

1. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan, ketersediaan sumberdaya merupakan persyaratan yang mutlak untuk suksesnya implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Perlu adanya dukungan sumber daya baik dari sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non - human resources*) dari segi tenaga, biaya dan waktu.

Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 1974) mengungkapkan apabila para Petugas pelaksana kekurangan sumber - sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif, meskipun perintah implementasi telah ditransmisikan dengan akurat, jelas dan konsisten.

Adapun indikator - indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi kebijakan terdiri dari :

1. Sumber daya manusia

Pada faktor implementasi kebijakan ini, manusia merupakan sumber daya yang

terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tupoksi pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Dalam melakukan penanganan kekerasan seksual terhadap anak, Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Meyliana Br. Tarigan S.STP mengatakan :

“Dalam melakukan penanganan kekerasan seksual terhadap anak adalah tugas utama dari UPTD PPA memahami apa yang terjadi. dimana tupoksi dari kinerja dinas sudah dibagi sebagian untuk penanganan kasus dan pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap Anak ditangani oleh Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Langkat dan kebijakan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan daerah, berbicara tentang sumberdaya manusia untuk Dinas PPKB dan PPA sudah lengkap dengan 11 orang pegawai yang sesuai dengan tupoksi bidangnya masing — masing.”.

Kepala UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak, Sari Madinah SKM juga mengatakan:

“Pihak UPTD PPA terdapat 2 pegawai yang sudah PNS yaitu Kepala Umum Uptd dan Kepala Tata Usaha Uptd. UPTD PPA memiliki pegawai untuk setiap bidangnya, seperti 1 tenaga kerja untuk melakukan pelayanan dalam hal pelaporan kekerasan seksual anak, 2 tenaga kerja sebagai Pendampingan psikologi hingga pendampingan hukum 1 tenaga kerja sebagai ahli hukum dan untuk 1 tenaga kerja sebagai psikologi masih belum ada tenaga kerja tetap melainkan tenaga kerja psikologi kami dari Upt masih menggunakan jasa panggil kepada psikolognya disetiap adanya kasus sampai kasus tersebut mencapai titik terangnya secara adil”.

Ketua Umum Organisasi Generasi Berencana (GenRe) juga mengatakan :

“Untuk dikegiatan sosialisasi biasanya pihak GenRe menjadi pembicara pada setiap kegiatan, dan pada setiap kegiatan tersebut pembicara dari pihak GenRe mendapatkan honor sebagai anggaran transportasi dan ucapan terimakasih”

Berdasarkan analisis penelitian dalam hal penanganan kekerasan seksual terhadap anak, merupakan kewajiban dari pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Namun dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak, dan pihak UPTD PPA tidak berperan utama dalam pelaksanaan pencegahan tersebut.

2. Dana Anggaran

Bukan hanya sumber daya manusia, akan tetapi Dana anggaran juga menjadi aspek penting penunjang keberhasilan suatu implementasi kebijakan, karena dalam proses penanganan kekerasan seksual anak dana anggaran juga menjadi aspek penunjang yang penting. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1975) bahwa: *“New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*

Seperti hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak, Sari Madinah SKM mengatakan:

“Untuk Dana anggaran Finansial sudah dapat tetapi masih standar kebutuhan di Kabupaten Langkat disetiap tahun yang berbeda — beda tergantung dari anggaran program pertahun yang telah disusun oleh Dinas PPKB dan PPA, serta Dana Anggaran pemerintah ada di setiap tahun dan dana tersebut di alokasikan dari dana pemerintah daerah (APBD)”.

Kasi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Hj. Suriana., SE juga mengatakan:

“Dari segi finansial dalam hal penanganan kasus sepertinya kurang anggaran karena ada point — point anggaran seperti korban butuh visum ketika membayar korban tidak mampu membayar lalu tenaga kerja psikologi yang belum bekerja secara tetap dan tidak ada anggaran untuk itu jadi saya rasa itu menjadi kekurangan finansial dalam hal penanganan.”

Selanjutnya wawancara dengan Keluarga Korban Kekerasa seksual anak bernama Ibu Dila warga Kecamatan Gebang mengatakan:

“Alhamdulillah semua pelayanan yang diberikan oleh tenaga kerja di UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak ini gratis tanpa pungutan biaya hanya disayangkan untuk tes kesehatan seperti visum dan surat keterangan dokter di rumah sakit membayar dan tidak di tanggung oleh dinas”

Berdasarkan pernyataan informan diatas, pemerintah sudah memberikan Dana anggaran yang akan dikelola oleh Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Langkat akan tetapi untuk anggaran penanganan kasus kepada korban pemerintah belum mengeluarkan dana anggaran untuk memfasilitasi korban melakukan tes kesehatan.

3. Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan yang akan dijalankan.

Seperti hasil wawancara dengan Kasi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Hj. Suriana., SE mengatakan:

“Kalau untuk fasilitas sudah tersedia meski tidak terlalu lengkap tetapi sudah ada dan memenuhi ketentuan dinas serta Dana Anggaran pemerintah ada di setiap tahun dan dana tersebut di alokasikan dari dana pemerintah daerah (APBD) dan dalam hal sarana dan prasarana tidak ada kendala, untuk transportasi dinas memiliki kendaraan untuk melakukan tugas”

Wawancara dengan Keluarga Korban Kekerasa seksual anak bernama Ibu Dila warga Kecamatan Gebang mengatakan:

“Fasilitas yang diberikan UPTD PPA dari segi kantor sudah cukup baik dan lengkap karena anak saya bisa bermain ketika saya diwawancarai, dan untuk informasi yang diberikan juga cukup jelas dan mudah untuk dipahami”

Selanjutnya Wakil DPRD Kabupaten Langkat, Ir. Antoni Ginting juga mengatakan :

“Untuk segi fasilitas rumah aman pasca penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak pemerintah Kabupaten Langkat belum ada Anggaran untuk membangun rumah khusus untuk masa pemulihan trauma korban, tetapi pemerintah Kabupaten Langkat hanya memfasilitasi atau memberikan tempat tinggal seperti panti asuhan kepada korban yang tidak mampu serta korban yang tidak memiliki orang tua.”

Berdasarkan pernyataan informan diatas, pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini, pemerintah telah memperhatikan hal pendukung untuk dinas dalam pengimplentasi kebijakan. Dalam hal fasilitas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Langkat belum sepenuhnya memberikan fasilitas kepada korban, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan

Perlindungan Anak Kabupaten Langkat hanya memberikan transportasi seperti mobil dinas tetapi untuk rumah aman pemerintah belum memfasilitasi hal tersebut. Selanjutnya untuk anggaran penanganan kasus kepada korban pemerintah belum mengeluarkan dana anggaran untuk memfasilitasi korban melakukan tes kesehatan.

Sumber daya memiliki peranan penting dalam hal implementai kebijakan. Jika sumber daya yang dimiliki aparaturnya masih kurang maka tugas yang akan dilaksanakan tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, dalam hal penanganan kekerasan seksual pada anak, dalam hal melakukan penanganan kekerasan seksual anak merupakan kewajiban dari pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kabupaten Langkat. Namun dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak, dan pihak UPTD PPA tidak berperan utama dalam pelaksanaan pencegahan tersebut. Dalam hal fasilitas, UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak, walaupun tidak lengkap namun setiap anggaran yang ada dimanfaatkan dengan baik untuk mencukupi fasilitas. Untuk saat ini pihak UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak di Kabupaten Langkat memiliki transportasi seperti mobil dinas. Hasil wawancara dengan salah satu ibu korban pun mengatakan bahwa fasilitas yang dimiliki sudah cukup baik. Namun untuk finansial dalam hal penanganan kasus masih kurang anggaran, seperti korban butuh visum ketika berbayar korban tidak mampu membayar dan tidak ada anggaran untuk hal tersebut.

2. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi yang dimaksud untuk menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan juga harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan antara pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Kepala UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak, Sari Madinah SKM mengatakan:

“Karena UPTD PPA ini masih baru untuk pembagian tupoksi kinerjanya jadi untuk secara khusus dari pihak UPTD PPA kepada instansi lain masih belum ada, tetapi jika berbicara tentang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak sudah ada Kerjasama yang dinas dijalankan contohnya dengan Kejaksaan, Dinas Sosial dan OPD terkait ikut ambil alih dalam penanganan kasus”.

Kasi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Hj. Suriana., SE juga mengatakan:

“Kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak kepada dinas terkait selalu melakukan koordinasi sesuai kebutuhan korban, karena sangat mempengaruhi penanganan sebuah kasus yang sedang dihadapi tentu kami tidak bisa bekerja sendiri tetapi dari segi konsistensi tergantung dengan kasus yang dihadapi, contohnya ketika kasus tidak membutuhkan Dinas lain kami tidak

koordinasi dan langsung melakukan pendampingan”.

Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Meyliana Br. Tarigan S.STP juga mengatakan:

“Untuk Kerjasama antara Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial sudah berperan aktif semisal dalam pelaksanaan penanganan kekerasan seksual terhadap anak, kami dari pihak Dinas PPKB dan PPA sudah bekerja sama untuk menjadwalkan penanganan kasus dikarenakan kasus yang terjadi masih dibawah umur jadi kami bekerja sama dengan dinas Pendidikan untuk memberikan dispensasi di waktu sekolah untuk si korban mengikuti proses penanganan kasusnya serta kerjasama antar dinas untuk ikut berperan aktif tidak hanya ketika menangani sebuah kasus tetapi kami juga berkoordinasi mengundang dinas tersebut ketika ingin melaksanakan sebuah program”

Kemudian wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres Kabupaten Langkat, Ninid Iswari, SH mengatakan:

“Untuk Kerjasama antara pihak kepolisian tentang penanganan kekerasan seksual terhadap anak sudah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak. Ketika ingin menjalankan penanganan sebuah kasus pihak dinas sudah menjadwalkan waktu untuk proses wawancara serta mediasi kepada pihak korban dan koordinasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak tidak hanya pada penanganan kasus saja kami juga di ikut sertakan ketika dinas melaksanakan program yang kemasyarakatan”.

Selanjutnya seorang warga Kecamatan Sukaramai selaku Penanggung Jawab Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), bernama Sri Wahyuni ikut menambahkan :

“Tidak hanya melakukan sosialisasi untuk program pencegahan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak juga menjadikan PATBM sebagai perpanjangan tangan dari dinas untuk mengajukan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi dikecamatan kami agar mempermudah penjangkauan yang akan dilakukan oleh dinas.”

Kemudian siswa SMK Negeri 1 Stabat, bernama Putra Wijaya juga mengatakan :

“Untuk sosialisasi tentang penanganan kekerasan seksual terhadap anak memang sudah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak. Selama saya 2 tahun ini masih sekali melakukan sosialisasi, biasanya dilakukan pada hari senin saat upacara bendera dilakukan. Namun ada beberapa siswa yang tidak begitu mendengarkan apa yang disampaikan pada saat sosialisasi karena menganggap hal itu tidak begitu penting”

Kebijakan tentang penanganan kekerasan seksual terhadap anak telah disosialisasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak serta UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak, agar kekerasan seksual terhadap anak tidak lagi terjadi serta angka kekerasan seksual anak dapat berkurang.

Namun ketika sosialisasi dianggap tidak begitu penting oleh masyarakat, menjadikan masyarakat tidak begitu memahami apa yang telah disampaikan oleh pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak melalui sosialisasi. Sosialisasi yang dilaksanakan bermaksud agar masyarakat mengerti bagaimana

kekerasan seksual bisa terjadi dan mengetahui tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara ini dapat diketahui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak selalu melakukan kegiatan sosialisasi guna memberikan informasi terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sosialisasi dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah bagaimana melakukan pencegahan kekerasan seksual anak.

Dari penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, dapat kita ketahui bahwa pihak UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak secara khusus belum melakukan pembagian tupoksi kinerja nya kepada instansi lain. namun Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak selalu melakukan koordinasi dengan instansi lain sesuai dengan kebutuhan korban, Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial sudah berperan aktif dalam pelaksanaan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Tidak hanya ketika menangani sebuah kasus tetapi juga berkoordinasi mengundang dinas tersebut ketika melaksanakan sebuah program. Kemudian Untuk Kerjasama antara pihak kepolisian tentang penanganan kekerasan seksual terhadap anak sudah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak.

3. Disposisi Implementor

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustinus 2006) “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat topdown yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Wawancara dengan Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak, Meyliana Br. Tarigan S.STP mengatakan:

“Kalau sikap atau tindakan para pegawai dalam hal pengimplementasi kebijakan tentang penanganan kekerasan seksual terhadap anak tentu baik, ramah dan empati dan sesuai dengan SOP. Kami juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanganan kekerasan seksual terhadap anak terutama dalam hal mengatasi kekerasan seksual anak seperti pengaduan korban kekerasan seksual. Ketika keluarga korban mengadu ke dinas atau dinas yang melakukan penjangkauan kelokasi korban, selanjutnya kami akan mengarahkan serta membimbing keluarga korban hingga kasus selesai.”

Selanjutnya Dosen Universitas Putra Abadi Langkat, Rizky Ayu, s.h., M.H., CPM mengatakan :

“Untuk saat ini pemerintah masih terus melaksanakan kebijakan tentang kekerasan seksual terhadap anak guna untuk mengurangi angka kekerasan seksual anak di Kabupaten

Langkat. Dan saat ini pemerintah juga melakukan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak guna menciptakan rasa takut untuk tidak melakukan kekerasan seksual terhadap anak”.

Selanjutnya wawancara dengan Keluarga Korban Kekerasa seksual anak

Ibu Dila warga Kecamatan Gebang mengatakan:

“Kebetulan saya kurang paham dengan alur pelaporan karena ketika saya mendapati korban diperlakukan seperti itu saya langsung panik dan membawa kasus ini ke Polres, nah sesampainya di Polres saya sudah mempersiapkan segala kebutuhan berkas yang diminta tetapi sampai saat ini belum juga ada panggilan proses lanjutan dari kasus yang sudah saya ajukan dan malah saya disuruh beralih ke pihak UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak ini dan Alhamdulillah di kantor ini saya dilayani dan disambut dengan baik, staff langsung menangani kasus yang saya ajukan dan bisa menenangkan saya serta mendampingi menangani kasus sampai selesai”

Menurut data yang didapat oleh penulis masih berkesinambungan dengan teori Van Meter dan Van Horn terhadap sikap disposisi, karena pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak menunjukkan sikap memberikan pelayanan bagaimana mengatasi atau mendampingi korban kekerasan seksual dalam kasusnya serta memberikan arahan tentang penanganan serta pencegahan kekerasan seksual kepada masyarakat. Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual anak di Kabupaten Langkat, salah satu penentuannya ialah disposisi atau sikap aparatur dari pelaksana kebijakan (implementor).

Sikap implementor ini berkaitan dengan komitmen, kemauan, dan keinginan untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan: Kesadaran pelaksana, Petunjuk atau arahan untuk merespon program kearah menerima atau penolakan, dan terakhir Intensitas dari respon tersebut. Dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Langkat, bisa dikatakan sikap implementor sudah menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan kebijakan ini dapat dilihat dari komitmen mereka dalam menangani kasus kekerasan seksual seperti mengarahkan atau memberikan pelayanan penanganan kepada masyarakat tentang kekerasan seksual. Maka dari itu peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak serta pihak-pihak yang terkait dalam hal ini sangatlah penting agar terealisasi kebijakannya yang telah dibuat.

KESIMPULAN

Pengimplementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Langkat dalam penanganan kekerasan seksual anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Langkat jika dilihat dari dimensi ; Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi Dan Disposisi Implementor, menunjukkan bahwa para pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Langkat dalam menangani kasus kekerasan seksual anak sudah melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam kasus kekerasan seksual anak. Namun masih banyak masyarakat menganggap sepele tentang kasus kekerasan anak karena menganggap

dirinya sudah baik dalam mendidik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abu Huraerah, (2006) Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa.
- [2] Arikunto, S. (2017), Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] Budi Winarno. (2012) Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- [4] H. Siswanto Sunarno, (2009), Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- [5] Mukhtazar, M.P. (2012) Teknik Penyusunan Skripsi. Absolute Media.
- [6] Nugroho, Riant (2003), Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo.
- [7] Sugiyono (2016), Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D, Bandung: alfabeta
- [8] Teori, E.S.M. (2009) Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [9] Usman, H. (2009). Metodologi Penelitian Sosial.
- [10] Alma, Alfa Mafaza. 2023. "Implementasi Program Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES)(Studi Pada Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)."
- [11] Aulia, Frita. 2014. "Studi Deskriptif Help Seeking Behaviour Pada Remaja Yang Pernah Mengalami Parental Abuse Ditinjau Dari Tahap Perkembangan (Masa Awal Anak-Anak—Masa Remaja) Dan Identitas Gender." *CALYPTRA* 3(1): 1—15.
- [12] Nawawi, Ade, and Conelis Deda. 2020. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI WILAYAH DESA MULYASARI KECAMATAN PAMANUKAN KABUPATEN SUBANG." *The World of Public Administration Journal*.
- [13] Putri, Samantha Sonya, Tri Yulianti, and Adi Susiantoro. 2022. "Implementasi Kebijakan Publik Melalui Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo Di Desa Tambak Sumur." In *Seminar Nasional Hasil Skripsi*, , 281—85.
- [14] Regina, Bonita. 2015. "Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang)."
- [15] Yuliyantini, Yuliyantini. 2023. "Peran Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Mengatasi Kemiskinan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7(3).
- [16] Jurnal "The Policy Implementation Process" Administration and Society, Vol 5 no. 4 tahun 1975.
- [17] Keputusan Presiden No. 35 Tahun 2014 Pasal 59A tentang Perlindungan Khusus bagi Anak
- [18] Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- [19] Undang — Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- [20] Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- [21] Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak
- [22] Peraturan Bupati No 22 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN